

Peran Kelembagaan Lokal Dalam Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Pasia Nan Tigo)

Yudi Ariski*, WG. Pramita Ratnasari

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

*Corresponding Author: yudi.ariski18@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract: The gap between potential and problems that occur in the lives of coastal communities, indicates that this condition requires empowerment. The existence of UPTD Center for Fishery Products Processing (SPP) in the research area purifies the purpose of the research conducted. The purpose of this research is to highlight the forms of programs, roles and problems that exist in the SPP environment. This research used a qualitative approach with interviews, observations, and document studies used as data collection tools. The selection of informants uses the purposive sampling technique based on the criteria for involvement in empowerment activities. The results showed that two programs were purely from SPP and two other programs that were from outside but were facilitated by SPP. The existence of SPP is considered profitable and provides a positive rools for the lives of coastal communities, especially for the processors or capital owners. However, problems such as the granting and transfer of processing equipment functions, the scope of development, processing fraud, processor responsibilities, capital, marketing, stalled cooperatives, and lastly the labor wage system are obstacles for SPP in carrying out its duties and functions.

Keywords: Local Institution Roles, Center for Fishery Products Processing, Empowerment, Coastal Communities

Abstrak: Kesenjangan antara potensi dengan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pesisir, mengindikasikan kondisi ini memerlukan pemberdayaan. Keberadaan UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan (SPP) dikawasan penelitian mengerucutkan maksud dari penelitian yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini ialah menyoroti bentuk-bentuk program, peran serta permasalahan yang ada di lingkungan SPP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen dijadikan sebagai alat pengumpulan data. Pemilihan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, berdasarkan kriteria keterlibatannya dalam kegiatan pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua program yang murni berasal dari SPP dan dua program lainnya berasal dari luar lembaga, namun difasilitasi oleh SPP. Keberadaan SPP dinilai menguntungkan dan memberikan peran positif dalam kehidupan masyarakat pesisir, terutama pengolah atau pemilik modal. Kendati demikian hambatan seperti penghibahan dan alih fungsi alat pengolahan, jangkauan pembinaan, ketidakjujuran pengolah, tanggung jawab pengolah, permodalan, pemasaran, mandeknya koperasi, dan terakhir sistem pengupahan buruh, menjadi hambatan bagi SPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci : Peran Lembaga Lokal, Sentra Pengolahan Hasil Perikanan, Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir

History Article: Submitted 31 Agustus 2021 | Revised 13 Mei 2022 | Accepted 08 Juni 2022

How to Cite: (Ariski & Ratnasari, 2022)_Ariski, Y., & Ratnasari, W. P. (2022). Peran Kelembagaan Lokal Dalam Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Pasia Nan Tigo). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 10–22. <http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v10i1.9921>

Pendahuluan

Negara maritim menjadi gelar yang mengakar bagi bangsa Indonesia. Luas laut mencapai dua pertiga dari total daratan, membuktikan potensi kekayaan sumberdaya yang luarbiasa. Potret potensi ini tergambar dari panjang garis pantai dan banyaknya pulau yang tersebar luas, mulai dari Aceh hingga Papua. Sehingga sudah seharusnya pembangunan lebih memprioritaskan sektor maritim, salah satunya bidang perikanan (Pursetyo et al., 2015).

Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat secara geografis menjadi lahan potensial sektor perikanan. Batas timur yang langsung berhadapan dengan laut,



© the Author(s) 2022

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

menjadikan aktivitas pengelolaan hasil perikanan sebagai mata pencarian utama masyarakat. Sebanyak 4.787,20 ton jumlah hasil tangkapan laut pada tahun 2020, berhasil menempatkan Kecamatan Koto Tengah sebagai penghasil perikanan tangkap hasil laut terbesar kedua di Kota Padang (Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2021). Dari sisi jumlah nelayan, Kecamatan Koto Tengah memiliki nelayan paling banyak di Kota Padang yaitu sejumlah 2.107 orang pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2021). Dimana, 824 masyarakat berprofesi nelayan di Kecamatan Koto Tengah berdomisili di Kelurahan Pasia Nan Tigo (SETDA Kota Padang, 2018).

Potensi sektor perikanan yang luar biasa ternyata belum seutuhnya memberikan kehidupan layak kepada masyarakat yang terlibat dalam pengelolaannya. Masih banyak masyarakat pesisir yang mayoritas bergerak disektor perikanan mengeluh dengan berbagai problem kesejahteraan. Hal ini dibuktikan oleh data sebesar 63,47% penduduk miskin berada di daerah pesisir dan pedesaan (Menggala, 2016). Tidak bisa dipungkiri jika kantong-kantong kemiskinan sangat mudah dijumpai pada kehidupan masyarakat pesisir.

Menyoroti potensi dan permasalahan yang berkembang secara kompleks pada kehidupan masyarakat pesisir, membuktikan bahwa dinamika ini membutuhkan pemberdayaan. Pemberdayaan sangat penting dilakukan, apalagi ketika ada potensi yang berlimpah namun belum bisa menyejahterakan kehidupan masyarakat. Kemandirian dan keberdayaan menjadi bagian dari tujuan pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan kemampuan seseorang maupun kelompok lemah serta rentan hingga mencapai dan mempunyai kemampuan dalam tiga hal yaitu memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan (Suharto, 2005). Pemberdayaan sangat penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain pemberdayaan juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak terkait yang ada di masyarakat, mulai dari unsur formal maupun non formal.

Menjawab persoalan ini, maka keberadaan kelembagaan lokal yang memiliki program dan misi pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir sangatlah diperlukan. Apalagi kelembagaan formal yang dibentuk oleh pemangku kebijakan, karena memiliki akses pendanaan yang lebih kuat. Maka dari itu keberadaan UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Pasia Nan Tigo (SPP) yang dinaungi oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sangat dibutuhkan keberadaannya. Mengingat hal penting yang diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Padang No 2 tahun (2013), BAB III, Bagian Kesebelas, Pasal 41 ayat 2e menyatakan bahwa tugas UPT Sentra Perikanan Pasia Nan Tigo adalah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan sentra.

Penelitian terkait pemberdayaan yang dilakukan oleh kelembagaan lokal kepada masyarakat pesisir sudah banyak dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian Lucky Zamzami (2012) menyimpulkan bahwa Lembaga Pengembangan Ekonomi Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP M3) cukup berhasil dalam membentuk budaya wirausaha dengan menciptakan kemitraan serta merangsang pertumbuhan bisnis sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Penelitian Simanulang (2019) mengungkap bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang terhadap nelayan tangkap di Kelurahan Pasia Nan Tigo dilakukan dengan pemberian hibah uang tunai dan bantuan barang langsung ke masyarakat nelayan. Dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi keberlangsungan program. Masalah tersebut diantaranya pelaporan perkembangan bantuan alat tangkap yang tidak dilaporkan oleh nelayan kepada pihak dinas, ada oknum nelayan yang secara diam-diam menjual alat bantuan, serta kurangnya dukungan dari masyarakat nelayan terhadap program.

Pemberdayaan yang dilakukan kelembagaan lokal terhadap masyarakat pesisir juga diteliti oleh Robert Durianto dkk (2015), penelitian ini menemukan data bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) kepada masyarakat nelayan di Desa Weru, Kabupaten Lamongan dinilai belum maksimal dikarenakan terlalu didominasi kegiatan pelatihan, sedangkan tindak lanjut berupa pendampingan dan advokasi belum aktif dijalankan. Meski begitu, keberadaan KIMBis dinilai mampu meningkatkan orientasi kewirausahaan dan berkembangnya kualitas sumberdaya manusia.

Mengacu pada ketiga penelitian diatas, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa kelembagaan lokal berperan positif dalam aktifitas pemberdayaan masyarakat. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri berbagai hambatan-hambatan baik dari pihak kelembagaan maupun masyarakat penerima manfaat masih ditemukan dan mengganggu capaian keberhasilan yang telah direncanakan. Selain itu penelitian sebelumnya juga belum ada meneliti secara kompleks mengenai peran dan hambatan dari kelembagaan lokal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya mengingat bahwa UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Pasia Nan Tigo (SPP) merupakan satu-satunya lembaga lokal formal sentra pengolahan perikanan di Provinsi Sumatera Barat yang belum pernah diteliti dari kacamata peran kelembagaan lokal dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Sehingga penelusuran yang lebih mendalam mengenai peran kelembagaan lokal dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dengan studi di UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Pasia Nan Tigo (SPP) sangat layak untuk dilakukan. Maka dari itu penelitian ini akan menelusuri bentuk-bentuk program pemberdayaan yang telah atau sedang dilakukan oleh Sentra Pengolahan Hasil Perikanan, peran Sentra Pengolahan Hasil Perikanan yang ditujukan kepada masyarakat pesisir, serta apa saja hambatan yang mempengaruhi tugas serta fungsi Sentra Pengolahan Hasil Perikanan dalam proses pemberdayaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti terjun langsung ke masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman terhadap fenomena pada penelitian. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan pada penelitian dengan objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci dengan hasil yang lebih menekankan pada pemahaman makna. Pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen.

Observasi pada penelitian ini adalah observasi terstruktur atau tersamar dimana peneliti belajar, melihat dan memaknai kehidupan maupun perilaku informan dengan menyatakan secara terstruktur kepada informan kalau sedang dilakukan penelitian kepadanya. Dalam waktu-waktu tertentu ketika data yang akan di observasi memiliki sifat sensitif, maka dalam prosesnya boleh ditutupi atau disamarkan kepada sumber data (Sugiyono, 2018).

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan secara terbuka dimana informan dimintai pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2018). Wawancara ini dipilih karena wawancara lebih fleksibel dari pada wawancara terstruktur dan tidak pula akan terlalu bebas bahkan sampai *ngaur ngidul* seperti wawancara tidak terstruktur.

Studi dokumen dilakukan dengan memanfaatkan dokumen untuk mengumpulkan data. Dokumen sendiri merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2018). Selain disokong oleh artikel ilmiah, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen lokal kelurahan, dokumen dinas perikanan Kota Padang, monografi kelurahan, Padang Dalam Angka yang dikeluarkan BPS, serta dokumen lain yang mendukung penelitian. Terakhir dilakukan dokumentasi berupa pengambilan foto atau gambar.

Penelitian dilakukan kepada masyarakat nelayan Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi dikarenakan Kelurahan Pasia Nan Tigo merupakan kawasan kerja dan fokus dari program pemberdayaan UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Pasia Nan Tigo (SPP). Sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder didapatkan dari proses studi dokumen. Sedangkan data primer didapatkan secara langsung dari hasil observasi dan wawancara.

Pemilihan Informan dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu mengambil informan berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti (Sugiyono, 2018). Adapun kriteria yang ditetapkan untuk penentuan informan ialah: [1] Masyarakat pesisir yang terjun langsung mencari ikan, orang yang terlibat dalam pengelolaan sektor perikanan maupun anggota keluarga nelayan penerima manfaat dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Pasia Nan Tigo (SPP); [2] Pengurus atau Pengelola UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Pasia Nan Tigo (SPP) yang memiliki tanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir; [3] Tokoh masyarakat dan pihak kelurahan yang terlibat lang-

sung serta memberi dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir. Pada intinya informan diambil berdasarkan keterlibatannya dalam kegiatan pemberdayaan.

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dikategorikan valid apabila antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti tidak memiliki perbedaan (Sugiyono, 2018). Kendati demikian, kebenaran realitas pada penelitian kualitatif tidak tunggal melainkan jamak tergantung konstruksi pada masyarakat. Untuk mencapai kategori valid maka dibutuhkan suatu formula pengujian untuk menguji hal tersebut.

Triangulasi merupakan pengujian kredibilitas atau pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu (Sugiyono, 2018). Triangulasi digunakan untuk memastikan data yang didapat sudah jenuh di lapangan, sehingga antara hasil penelitian dengan realitas di lapangan sudah tidak memiliki perbedaan. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis triangulasi untuk menghasilkan data yang sesuai dengan yang sebenarnya di lapangan yaitu triangulasi sumber dan teknik.

Hasil Dan Pembahasan

UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Pasia Nan Tigo (SPP) merupakan pusat pengolahan hasil tangkapan nelayan mulai dari olahan setengah jadi (ikan kering dan ikan segar beku) hingga *diversifikasi* produk olahan jadi (*nugget*, bakso, dll) yang bermitra dengan masyarakat pesisir Kelurahan Pasia Nan Tigo. SPP berdiri pada tahun 2012 dan diresmikan serta mulai beroperasi pada tahun 2013. Secara Administratif SPP berada dibawah naungan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. Tujuan SPP secara umum adalah untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat pesisir dikawasan sentra. SPP memiliki visi dan misi diantaranya. Visi: Menjadi sentra pengolahan perikanan Kota Padang yang *hygienis*. Misi: [1] Mengutamakan hasil olahan yang *hygienis* dan bersih; [2] Mengembangkan hasil olahan menjadi produk yang bermutu; [3] Menyelenggarakan pengolahan perikanan yang optimal

Sasaran yang ingin dicapai dalam lokus SPP mencakup tiga hal diantaranya (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, 2010): [1] Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengolahan hasil perikanan dikawasan unit pengolahan ikan sehingga meningkatkan kualitas dan pemasaran produk olahan hasil perikanan; [2] Masyarakat pengolah ikan, koperasi perikanan, nelayan tangkap, unit pengolahan ikan (UPI) dan Dinas Kelautan dan Perikanan; [3] Terciptanya nilai tambah (*value added*) hasil perikanan.

Kajian keuntungan lokus SPP yang tertuang dalam proposal lokus sentra pengolahan hasil perikanan antara lain (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, 2010): [1] Lokus sentra pengolahan akan mewujudkan pengolahan yang berbasis industri; [2] Peningkatan mutu dan kualitas produk sehingga daya saing pada pasar *retail* dan ekspor; [3] Peningkatan nilai jual ikan-ikan yang bernilai ekonomi rendah; [4] Dapat meningkatkan daya saing dan menjaga kestabilan serta penguatan modal kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan; [5] Menambah jumlah serapan tenaga kerja terutama dibidang pengolahan ikan; [6] Meningkatkan nilai jual hasil pengolahan perikanan secara umum yang didapat di Kota Padang; [7] Dengan adanya sentra pengolahan dapat menjamin pengolah ikan tradisional, tentang adanya jaminan kebersihan dan mutu hasil olahan; [8] Meyakinkan Bank untuk memberikan pinjaman dana /investor untuk bermitra.

Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Pasia Nan Tigo berdiri diatas lahan seluas 1.868 hektar di Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Alasan Kelurahan Pasia Nan Tigo dipilih sebagai lokasi berdirinya SPP dikarenakan beberapa pertimbangan, mulai dari lokasi yang strategis di pusat kota, 60 % penduduknya berprofesi dibidang perikanan, garis pantai 14,19 km, sarana dan prasarana umum yang mendukung, jalan aspal, air PDAM, listrik serta dari 107 unit pengolahan ikan (UPI) di Kota Padang, 70 nya berada di Kelurahan Pasia Nan Tigo dengan olahan mayoritas ikan kering (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, 2010). Hingga tahun 2019 sampai tahun 2010 hanya bersisa 28 UPI yang masih aktif mengolah ikan kering di Kelurahan Pasia Nan Tigo (M. A. Rahim & Fitria, 2020). Sebanyak 9 UPI mengolah di SPP dan 19 UPI mengolah secara mandiri (rumah atau pinggir pantai), sedangkan sisanya tidak aktif lagi karena berbagai faktor.

Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat secara geografis juga menjadi lahan potensial sektor perikanan. Sebanyak 4.787,20 ton jumlah hasil tangkapan laut pada tahun 2020, berhasil menempatkan Kecamatan Koto Tengah sebagai penghasil perikanan tangkap hasil laut terbesar kedua di Kota Padang (Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2021). Dari sisi jumlah nelayan, Kecamatan Koto Tengah memiliki nelayan paling banyak di Kota Padang yaitu sejumlah 2.107 orang pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2021). Dimana, 824 masyarakat berprofesi nelayan di Kecamatan Koto Tengah berdomisili di Kelurahan Pasia Nan Tigo (SETDA Kota Padang, 2018). Sehingga tidak salah kalau kondisi sumber daya tersebut menjadi kekuatan dan alasan dipilihnya Kelurahan Pasia Nan Tigo sebagai lokasi SPP.

UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan (SPP) merupakan kelembagaan lokal formal yang dibentuk berdasarkan keinginan masyarakat dan diwujudkan serta diprakarsai oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dalam pendiriannya. Sentra secara umum bergerak di bidang penyuluhan dan pendampingan SOP pengolahan ikan, bertindak sebagai fasilitator alat, gedung dan lokasi pengolahan yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat pesisir di Kelurahan Pasia Nan Tigo. Fokus utama SPP di Kelurahan Pasia Nan Tigo adalah pengolahan ikan kering karena sumberdaya bahan baku dan keahlian turun-temurun yang dimiliki masyarakat sekitar. Potensi inilah yang dilirik oleh sentra sebagai sasaran utama pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pesisir di Kelurahan Pasia Nan Tigo.

Program dan Kegiatan UPTD

Dalam lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat menempatkan efektifitas kelembagaan sebagai unsur yang sangat berpengaruh pada keberhasilan bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan (Mardikanto & Soebianto, 2013). Hal ini didukung oleh salah satu ciri kelembagaan yaitu merupakan cara-cara standar untuk memecahkan masalah. Pemecahan masalah inilah yang akhirnya ditelurkan oleh kelembagaan dalam bentuk program-program pembinaan dan pemberdayaan di masyarakat. Salah satunya direalisasikan oleh SPP dalam berbagai bentuk program yang menjadi wadah pemberdayaan bagi masyarakat pesisir di Kelurahan Pasia Nan Tigo.

Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dilakukan oleh SPP dalam bentuk kemitraan bersama Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ada di Kelurahan Pasia Nan Tigo. UPI merupakan kelompok kecil pengolah yang terdiri dari ketua yaitu pemilik modal dan tiga sampai empat orang buruh pengolah yang mayoritasnya adalah perempuan dan istri nelayan. Sembilan UPI yang mengolah di SPP saat ini hanya berorientasi dalam pengolahan ikan kering. Selain itu juga ada beberapa kelompok kecil dan perseorangan yang menyewa fasilitas lain dari SPP.

Fokus pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh SPP secara garis besar berada pada dua ranah yaitu :

1. Penyuluhan, pendampingan serta pengawasan pengolahan yang sesuai dengan SOP

Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin olahan ikan tradisional supaya dikenal sebagai olahan bersih dan bermutu, sehingga dapat meningkatkan daya saing, harga, dan pemasaran yang lebih luas. Pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan pengolah. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, himbauan, dan razia praktik-praktik pengolahan yang tidak sesuai dengan standar.

2. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan

Sarana dan prasarana tersebut antara lain, [a] Bangsal pengolahan ikan kering (9 unit); [b] Rumah sortir ikan (2 unit); [c] Tempat menjemur ikan terbuka (lantai cor); [d] Rumah kemas + peralatan (1 unit); [e] Bangsal pengolahan + peralatan (*value added*); [f] Pagar sekeliling SPP; [g] ABF (*Air Blast Freezer*) dan *Cold Storage*; [h] Kantor SPP; [i] Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); [j] Rumah kaca (tempat penjemuran alternatif ketika hujan); [k] Listrik dan air; [l] Alat-alat pengolahan (*limah, balek, keranjang cuci ikan, tungku rebus, dll*); [m] *Thermoking* (armada angkutan ikan dengan alat pendingin).

Semua fasilitas yang diberikan oleh SPP secara luas dapat dimanfaatkan oleh mitranya yaitu masyarakat pengolah maupun nelayan. Pengelola SPP tidak mengambil keuntungan sedi-

kitpun dari fasilitasi yang dipinjamkan kepada kelompok pengolah. Dalam hal pemanfaatan fasilitas, kelompok pengolah wajib membayar PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang diatur oleh undang-undang dan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak UPI dengan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. Pemungutan PAD berbeda pada masing-masing olahan dan penyewaan. PAD yang dibayarkan oleh UPI dengan produk olahan ikan kering menyetorkan Rp5000,00 per keranjang kering hasil olahan tiap sekali mengolah. ABF dan *Cold Storage* disewa untuk pengolahan ikan segar beku dengan pemasaran ekspor. ABF atau alat pembekuan ikan dengan kapasitas 6 ton dikenakan PAD sebesar Rp500,00 per kg ikan yang dibekukan. *Cold Storage* atau alat penjaga mutu ikan dikenakan PAD sebesar Rp3.500.000,00 per bulan. Selanjutnya *Thermoking* yang disewakan memperoleh PAD sebesar Rp200.000,00 per sekali jalan.

Selain pemberdayaan dan pembinaan dalam bentuk penyuluhan dan penyediaan fasilitas, pembinaan lain juga berasal dari luar SPP yang pelaksanaannya masih berada di lingkungan SPP yaitu:

1. Koperasi Serba Usaha Sentra Perikanan

Koperasi ini berdiri atas inisiasi pengolah dengan tujuan menyejahterakan kehidupan anggota. Keberadaan koperasi murni berasal dari pengolah dan tidak diintervensi oleh SPP maupun Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. Pendapatan koperasi didapatkan dari usaha pengadaan barang keperluan pengolahan dalam mengolah ikan kering seperti garam, minyak tanah, plastik, *fish box*, dan keperluan penjunjang lainnya. Koperasi memperbolehkan pengolah untuk berhutang dan dibayar ketika hasil olahan terjual. Pendapatan lain dari koperasi berasal dari sewa mobil hibah yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan besaran sewa Rp600.000,00 per bulan dan simpanan wajib anggota dikenakan sebesar Rp20.000,00 per bulan.

2. Pelatihan dan Praktek Diversifikasi Produk Olahan Perikanan

Kegiatan pelatihan ini dilakukan oleh pihak ketiga yaitu dari bagian penyuluh perikanan, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang maupun pihak Perguruan Tinggi dalam praktek pengabdian masyarakat. Pelatihan *diversifikasi* produk olahan ikan difasilitasi berupa gedung dan alat oleh SPP dengan melibatkan mitra SPP dan masyarakat umum sebagai penerima manfaat.

Peran Kegiatan Pemberdayaan UPTD

Menurut Riyadi dalam Lantaeda dkk (2017) menyatakan bahwa peran adalah ketentuan-ketentuan yang dilekatkan secara struktural seperti norma, tanggung jawab, harapan, dan sebagainya. Sekumpulan perilaku didalam kelompok, apapun ukurannya pasti berjalan sesuai perannya masing-masing. Peran juga disimpulkan sebagai suatu efek yang diinginkan dari seseorang dan antar relasi sosial tertentu (Lantaeda et al., 2017). Peran pada penelitian ini memperlihatkan bagaimana dampak positif yang diberikan oleh kelembagaan lokal yaitu SPP kepada masyarakat pesisir di Kelurahan Pasia Nan Tigo.

Peran dan keterdampakan secara luas dari suatu program pemberdayaan akan tercapai ketika pemilik program mendengarkan aspirasi masyarakat. Pemahaman tentang potensi dan permasalahan masyarakat, tentu saja lebih dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Konsep ini sesuai dengan penelitian Waluyo Handoko (2017) yang menyimpulkan bahwa sangat penting memperluas ruang bagi corak *bottom-up* dalam program pengembangan, sebagai upaya menjaga aspek keberlanjutan program pengembangan tersebut. Konsep lain tentang prinsip-prinsip pemberdayaan juga diungkapkan oleh Bhatnagar dalam Mardikanto dan Soebianto (Mardikanto & Soebianto, 2013) bahwa pemberdayaan akan efektif jika mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya, bahwa peran serta keterdampakan suatu program pemberdayaan secara maksimal dapat terjadi dengan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menyuarkan kebutuhannya.

Keberadaan SPP memiliki peran dan manfaat yang relatif besar bagi masyarakat pesisir terutama masyarakat pengolah yang bermitra dengan SPP. Peran tersebut tergambar dalam beberapa pernyataan berikut.

Pengolah mengungkapkan kepuasan dan keuntungannya menjadi mitra dari SPP. Salah satu informan yang berasal dari mitra pengolah SPP menyatakan bahwa "fasilitas pengolahan di SPP sudah disediakan secara lengkap dan sangat menunjang kegiatan produksi" (Anonim, wawancara, 27 April 2021).

1. Lokasi SPP yang strategis, dekat dengan sumber bahan baku ikan dan rumah pengolah, memudahkan pengolah mengembangkan usahanya.
2. Jaminan dan promosi produksi bersih, sehingga hasil olahan pengolah di SPP lebih disukai oleh konsumen, yang secara langsung juga meningkatkan penghasilan pengolah.
3. Luasnya lokasi pengolahan, dipagari dinding tinggi dan difasilitasi dengan rumah kaca sehingga mendukung kualitas mutu hasil olahan ikan. Menurut seorang informan, keberadaan pagar pembatas dapat menjaga kualitas ikan kering dari kontaminasi binatang pengganggu dan adanya rumah kaca juga memungkinkan ikan tetap bisa dijemur meski turun hujan (Anonim, wawancara, 26 April 2021). Kondisi ini tentu saja berbeda jauh dengan pengolah yang mengolah ikannya di luar SPP atau biasanya dilakukan di pinggir pantai. Pengolah harus membeli fasilitas pengolahan sendiri dan harus siap rugi serta berhenti mengolah ketika musim hujan tiba. Belum lagi, produk olahan pengolah di luar SPP dinilai relatif lebih rendah karena binatang seperti anjing, kucing, dan ayam dengan mudah menjangkau lokasi penjemuran mereka.
4. Peran SPP lainnya juga dirasakan pada kegiatan penyewaan ABF dan *Cold Storage* yang dapat menambah daya serap tenaga kerja. Kegiatan pembekuan ikan untuk di ekspor ini juga mengumpulkan ikan-ikan karang seperti kerapu, kakatua dan sejenisnya dari seluruh Kota Padang.
5. Keberadaan pengolahan ikan beku menjamin terjualnya hasil tangkapan nelayan. Begitu juga pengolah ikan kering yang mendapatkan bahan baku dari nelayan lokal Kelurahan Pasia Nan Tigo sehingga ketika tangkapan ikan berlimpah nelayan tidak kesulitan menjual ikan.
6. Selanjutnya terhadap wanita dan istri nelayan yang mayoritas bekerja dibidang pengolahan perikanan dapat menambah pemasukan bagi keluarga mereka.

Hambatan Pemberdayaan UPTD

Meski memiliki peran besar bagi kehidupan masyarakat pengolah, ternyata SPP belum sepenuhnya maksimal menjangkau secara umum masyarakat pesisir di Kelurahan Pasia Nan Tigo. Tugas SPP dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat belum menjamah semua pengolah yang ada di Kelurahan Pasia Nan Tigo. Hambatan lainnya juga terjadi antara pengolah dengan pihak pengelola SPP, sehingga menghambat tujuan pemberdayaan. Kurang produktifnya beberapa fasilitas mengakibatkan alat terbengkalai sehingga menambah daftar permasalahan di lingkungan SPP. Beberapa hambatan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Alih Fungsi dan Penghibahan Fasilitas Pengolahan Ikan

Bangsai Pengolahan (*value added*) menyediakan fasilitas pengolahan ikan mulai dari pemisah tulang ikan (*Fishbone Separator*), alat pencetak bakso (*Fishball Machine*), dan *freezer*. Fasilitas yang ada di Bangsal pengolahan awalnya sudah pernah beroperasi namun kurang diminati oleh pengolah. Menurut salah satu informan, pengolahan produk jadi (*diversifikasi*) terkendala dengan perputaran uang yang lambat didapatkan, berbeda dengan pengolahan ikan kering yang lebih menjajikan (Anonim, wawancara, 27 April 2021). Ikan kering yang diolah pada pagi hari dengan cuaca yang mendukung, sudah bisa dijual pada sore harinya. Agen dan pedagang ikan kering datang langsung ke SPP untuk membeli hasil olahan pengolah. Pekerjaan yang relatif lebih mudah dengan penghasilan yang relatif lebih cepat, menyebabkan pengolah lebih menggandrungi pengolahan ikan kering.

Kondisi berbeda terlihat pada pengolahan *diversifikasi* produk olahan ikan karena juga terhalangi berbagai masalah lain. Kapasitas mesin yang terlalu besar mengakibatkan pengolah tidak bisa mengolah ikan dalam skala kecil dan mengharuskan pengolah mengeluarkan modal yang relatif lebih banyak. Pertimbangan ini sesuai dengan temuan Masrial (2018) yang

mengungkap bahwa masyarakat pesisir Teluk Buo, Sumatera Barat memiliki pola pikir yang instan, lebih memilih materil dari pada pendidikan. Potret ini menyebabkan kurangnya minat dan keinginan untuk memperbaiki diri. Walaupun sudah diberikan pelatihan pengolahan, namun minat masyarakat dalam menciptakan penghasilan melalui usaha *diversifikasi* olahan belum terealisasi. Masyarakat masih terbias dengan pendapatan yang instan dari pengolahan ikan kering sehingga pemanfaatan ilmu yang sudah diberikan tidak sejalan dengan mental dan kesiapan masyarakat dalam mengembangkan pengolahan ikan dibidang lain.

Rumah Kemas menyediakan fasilitas berupa mesin kemas vakum (*Vacuum Packing Machine*), Timbangan digital, *Foot Sealer* (Pengemasan plastik dengan pengoperasian menggunakan kaki), *Automatic Granule Packing Machine* (mesin pengemasan plastic) dan lainnya . Fasilitas di Rumah Kemas pernah beroperasi beberapa kali dengan pemanfaatannya sebagai alat pelatihan dan pengemasan ikan untuk kebutuhan pameran. Salah satu informan menyatakan bahwa "pengemasan ikan hanya menambah pekerjaan saja dan tidak begitu diminati oleh konsumen lokal" (Anonim, wawancara, 26 April 2021). Alasan-alasan inilah yang menyebabkan alat-alat pengolahan di Bangsal Pengolahan (*value added*) dan Rumah Kemas menjadi tidak terpakai. Pada akhirnya semua alat yang ada, dihibahkan kepada pihak UMKM.

ABF dan *Cold Storage* awalnya diperuntukan sebagai alat penyimpanan cadangan bahan baku produk olahan ikan kering, penyimpanan hasil tangkapan ikan nelayan sekitar dan digunakan sebagai alat penyimpanan bahan baku olahan ikan lainnya. Tangkapan nelayan yang menurun, olahan ikan yang juga terimbas, serta dikenakannya pembayaran PAD, menyebabkan fasilitas ABF dan *Cold Storage* sangat jarang digunakan oleh masyarakat nelayan maupun pengolah. Akhirnya ABF dan *Cold Storage* disewa oleh orang dari luar Kota Padang dan dialihfungsikan sebagai alat pengolahan ikan segar beku.

Tidak maksimalnya pemanfaatan alat-alat yang difasilitasi SPP untuk masyarakat sebagaimana fungsi awalnya, mengindikasikan kegagalan komunikasi antara masyarakat dengan Dinas Perikanan. Kondisi ini juga bisa dikatakan sebagai kegagalan identifikasi kebutuhan masyarakat pesisir Kelurahan Pasia Nan Tigo. Akibatnya potensi dan kebutuhan masyarakat secara umum belum terpetakan dengan baik. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Thaira Kemala Dewi dkk (2019) mengungkapkan bahwa Program Penyejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang dilakukan kepada Masyarakat Pesisir Kelurahan Pasia Nan Tigo mendapati beberapa bantuan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti jaring tancap, budidaya ikan nila dan bibit sirsak. Bantuan ini dianggap tidak sesuai dan tidak diminati oleh masyarakat sehingga terjadi kegagalan identifikasi kebutuhan masyarakat.

2. Jangkauan Pembinaan

Unit Pengolah Ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo yang didata oleh SPP berjumlah 70 UPI. Pengolah-pengolah itu sebelumnya mengolah di pinggir pantai dengan fasilitas yang diusahakan sendiri. Dari 70 pengolah yang ada, terdaftar 30 orang pengolah yang mengolah ikan kering di SPP (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2012). Pada tahun 2017 tersisa 12 orang pengolah dan hingga sekarang hanya 9 pengolah yang bertahan mengolah di SPP dan 19 lain pengolah mengolah secara mandiri di pinggir pantai. Permasalahan ini diakibatkan oleh perspektif yang beragam.

Menurut Informan yang berasal dari pengolah mitra SPP mengatakan bahwa masih adanya pengolah yang mengolah sendiri diluar SPP dikarenakan lokasi SPP yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka, banyak pengolah dan pekerjanya terkendala dengan menggunakan kendaraan roda dua, serta mereka yang mengolah di luar SPP merupakan pemilik tanah langsung sehingga lebih efektif kalau mengolah dilokasinya sendiri (Anonim, wawancara, 27 April 2021). Pendapat lain muncul dari informan yang berasal dari pengolah diluar SPP yang mengungkap bahwa mereka sebenarnya mau bergabung bersama SPP, karena jika mengolah di SPP akan minim menemui kerugian ketika musim hujan tiba (Anonim, wawancara, 28 April 2021). Namun karena potensi keributan dan gesekan yang mudah terjadi ketika menggunakan fasilitas secara bersama-sama menyebabkan pengolah di luar SPP mengalah dan tidak memilih untuk bermitra dengan SPP.

Pendapat terakhir berasal informan yang merupakan pihak pengelola SPP, yang menyampaikan bahwa sebenarnya ada beberapa pengolah dari luar SPP menyatakan ingin bergabung bersama SPP. Di satu sisi pengelola SPP menerima siapapun pengolah di Kelurahan

Pasia Nan Tigo yang ingin mengolah di SPP, namun disini lain tanggapan berbeda diperlihatkan oleh pengolah yang sudah lama mengolah di SPP. Sikap pengolah senior yang merasa lebih berkuasa di SPP menyebabkan pengolah lain berpikir dua kali untuk bergabung. Sikap egoisme ini juga beralasan, karena ketika banyak pengolah yang bergabung dengan SPP mengakibatkan penggiliran penggunaan alat dan fasilitas. Fasilitas sentra belum mendukung jika harus menampung semua pengolah di Kelurahan Pasia Nan Tigo tanpa sistem penggiliran (Anonim, wawancara, 30 April 2021). Sistem inilah yang dianggap kurang menguntungkan bagi pengolah yang ada di SPP karna waktu mengolah mereka mulai dibatasi. Sikap pengolah dan keterbatasan fasilitas menjadi alasan tidak meratanya distribusi pembinaan dan pemberdayaan oleh SPP terhadap masyarakat pesisir di Kelurahan Pasia Nan Tigo.

3. Ketidakjujuran Pengolah Mitra SPP

Penelitian yang dilakukan pada masyarakat pesisir Kabupaten Jember mengungkap bahwa salah satu hambatan non teknis yang dihadapi kelembagaan lokal pesisir adalah sikap keras, tempramen dan kurang bijaknya masyarakat pesisir dalam berhubungan dengan pemberi manfaat. Sebanyak 20% kelembagaan lokal pesisir di Kabupaten Jember mengalami hambatan ini (Hadi, 2014). Fakta serupa juga terjadi di lokasi penelitian yang terpotret dalam kegiatan pemungutan PAD oleh pengelola SPP.

Pembayaran PAD sudah diatur dan ditargetkan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sebesar Rp2.400.000,00 per bulan pada olahan produk ikan kering. Untuk mencapai target tersebut, maka diawal-awal ditetapkan pembayaran PAD sebanyak Rp400.000,00 per bulan untuk 3 UPI yang mengolah paling banyak, sedangkan 6 UPI dengan olahan relatif sedikit dikenakan pembayaran sebesar Rp200.000,00 per bulan sehingga target dapat dipenuhi. Karena tidak berjalan dengan lancar akhirnya kebijakan pembayaran PAD yang disepakati menjadi Rp1.000,00 per kg olahan kering. Kesepakatan ini juga tidak berjalan dengan baik karena menurut salah satu informan, mereka seringkali mengolah ikan kering untuk pakan ayam yang harga jualnya hanya Rp3.000,00 per kg dan tidak akan mendapat keuntungan ketika diminta PAD sebesar Rp1.000,00 per kg (Anonim, wawancara, 26 April 2021). Praktek pembayaran PAD dengan tarif Rp1.000,00 per kg olahan kering juga mengalami kesulitan dalam mengetahui berat ikan hasil olahan dan pengolah sering bertindak curang dalam proses pembayaran. Informan yang berasal dari pengelola SPP menyatakan "pengolah seringkali tidak menyetorkan uang sesuai dengan berat olahan sebenarnya" (Anonim, wawancara, 30 April 2021).

Alternatif terakhir pembayaran PAD yang dilakukukan oleh pihak pengelola SPP yaitu dengan cara menghitung olahan kering sebesar Rp5.000,00 per keranjang. Kebijakan ini sangat menguntungkan pengolah jika dibandingkan hasil yang didapatkan oleh pengolah dengan memakai fasilitas dari SPP. Mengingat satu keranjang bahan baku ikan dapat menghasilkan 10-15 kg hasil olahan kering dengan keuntungan rata-rata Rp100.000,00-300.000,00 per keranjang. Keuntungan tersebut juga dikalikan jumlah keranjang pengolahan satu hari yang berkisar 3-15 keranjang bahkan kalau pengolah yang memiliki modal dan jejaring luas bisa mengolah 30-40 keranjang per hari. Tentunya pembayaran PAD dengan nominal Rp5.000,00 per keranjang bukanlah harga mahal yang harus dikeluarkan oleh pengolah. Kendati demikian alih-alih akan membayar dengan rajin setelah PAD diringankan, malahan praktik-praktik kecurangan dalam pembayaran PAD masih dilakukan pihak pengolah.

4. Tanggung Jawab Pengolah Mitra SPP

Gambaran tanggung jawab pengolah terlihat jelas dari kegiatan observasi lapangan. Kondisi rumah sortir ikan terlihat tidak terurus, kotor serta banyak alat-alat penjemuran tersusun bertumpukan tidak teratur. Sanitasi mampet sehingga menyebabkan genangan air berbau amis di sekitar bangsal pengolahan ikan kering. Informan yang berasal dari pengelola SPP menyatakan bahwa "untuk penyedotan IPAL saja, bahkan sampai menggunakan dana pribadi saya sendiri" (Anonim, wawancara, 26 April 2021). Potret lain juga terlihat dari kondisi alat perebusan ikan (*limeh*) dengan bahan bakar gas yang terbengkalai tidak dimanfaatkan. Kondisi seperti ini sangat potensial mempercepat habisnya nilai guna suatu barang dan merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Dalam lingkup partisipasi masyarakat setidaknya ada tiga bidang partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksa-

naan kegiatan dan partisipasi dalam pemantauan serta evaluasi pembangunan (Mardikanto & Soebianto, 2013). Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek pembangunan yang telah berhasil rampung. Kondisi ini membutuhkan kegiatan tersendiri untuk memantau dan mengorganisir masyarakat agar terpeliharanya hasil-hasil pembangunan, sehingga dapat dinikmati lebih lama tanpa menurunkan mutunya (Mardikanto & Soebianto, 2013). Partisipasi seperti inilah yang seharusnya diadopsi oleh pengolah, sehingga fasilitas yang diberikan secara gratis oleh pemerintah dapat dijaga dan dikelola dengan bijak.

5. Permodalan dan Pemasaran

Modal menjadi masalah yang sangat dasar dalam aktifitas produksi masyarakat pesisir terutama pengolah di bidang perikanan. Keberadaan SPP hanya sebagai penyedia fasilitas dan belum mencakup pada pemberian akses permodalan. Menurut beberapa informan, untuk akses permodalan didapatkan pengolah dari uang pribadi, tabungan, pinjaman keluarga, pinjaman bank dan pinjaman dari agen distributor (Anonim, wawancara, 26 dan 27 April 2021). Agen distributor meminjamkan uang pengolahan kepada pengolah dengan kesepakatan hasil olahannya diberikan kepada agen tersebut. Agen distributor dalam hal ini mengambil komisi sekitar 5-7 % untuk hasil penjualan olahan ikan kering dan sisanya dibayarkan kepada pengolah.

Permodalan sangat penting dalam usaha pengolahan ikan apalagi biaya pengolahan tergolong relatif tinggi. Informasi dari salah satu informan menyatakan bahwa dalam sehari mereka bisa memproduksi 3 – 15 keranjang ikan atau sekitar 30 – 70 keranjang per minggunya (Anonim, wawancara, 30 April 2021). Berdasarkan harga pasaran ikan yang berada pada diangka 800.000,00 – 1.000.000,00 per keranjangnya, maka uang sebanyak 24.000.000,00 – 70.000.000 per minggu menjadi alasan pengolah kesulitan mendapatkan modal. Kesulitan ini tampak jelas dari data 70 orang pengolah ikan kering pada tahun 2010 dan sekarang hanya tersisa 28 pengolah saja di Kelurahan Pasia Nan Tigo.

Kebiasaan pengolah ketika tidak memiliki modal akan berhenti mengolah, beristirahat ataupun beralih menjadi buruh pengolahan kepada pengolah lain di SPP. Ketika modal sudah didapat atau terkumpul lagi maka pengolah akan mulai mengolah kembali. Kondisi ini tentunya berpengaruh negatif kepada penghasilan pengolah dan bahkan buruh pengolah. Temuan penelitian Manat Rahim dkk (2014) mengungkapkan bahwa kurangnya akses permodalan menjadi faktor penyebab kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Buton, karena masyarakat akan kurang efisien dalam realokasi modal. Akhirnya berdampak pada lambatnya mobilisasi uang dan rendahnya daya beli masyarakat.

Pada bidang pemasaran sebenarnya tidak terlalu bermasalah bagi pengolah ikan kering. Hal ini dikarenakan untuk penjualan hasil olahan sangat mudah dilakukan. Semua hasil olahan ikan kering dari pengolah pasti terjual dan laku dipasaran. Kendati demikian, masalah pemasaran terjadi pada produk olahan yang sudah dikemas dan produk diversifikasi olahan ikan. Sasaran pasar dari produk olahan ini belum ditemukan oleh pengolah. Hal ini dikarenakan pengolah belum memiliki akses pemasaran produk seperti di supermarket, pusat oleh-oleh maupun adaptasi teknologi berbasis *marketplace*. Pemasaran digital dengan berbagai *platform* media *online* merupakan salah satu cara meningkatkan potensi kewirausahaan. Pemasaran digital memungkinkan penggunaan sumberdaya yang lebih minimal dengan pendapatan lebih maksimal (Buchari, 2020). Dampak lain yang dirasakan dengan pengadopsian ini adalah dari sisi keuntungan dan berkembangnya usaha-usaha masyarakat. Karena jejaring dan ilmu ini belum didapat dan diterapkan dikalangan pengolah *diversifikasi* olahan ikan, mengakibatkan kegiatan pengolahan belum berkembang kearah ini.

6. Kemandekan Koperasi

Hambatan dan kritik terhadap koperasi seringkali disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya sumberdaya manusia dan keuangan. Sumberdaya manusia seringkali berhubungan *stakeholder* didalam koperasi yaitu pengelola, pengurus dan pengawas yang kurang aktif serta dipilih dengan cara yang kurang profesional. Pada sisi keuangan acapkali berhubungan dengan kekurangan modal, baik berasal dari dalam maupun dari luar koperasi itu sendiri (Suprianto, 2007). Dua kondisi inilah yang menyebabkan Koperasi Serba Usaha Sentra Pengolahan tidak

berjalan maksimal. Padahal koperasi sangat bermanfaat bagi kelancaran pengolahan ikan pada awal-awal berdirinya.

Koperasi Serba Usaha Sentra Perikanan bergerak di bidang penggandaan barang keperluan yang dibutuhkan oleh pengolah. Sekarang koperasi tidak lagi menyediakan bahan-bahan untuk pengolah dikarenakan praktek hutang yang diizinkan pihak koperasi kepada pengolah seringkali tidak dibayarkan dan menunggak dalam waktu yang relatif lama. Salah satu informan yang berasal dari pengurus koperasi menyampaikan bahwa uang hasil penjualan olahan ikan kering seringkali langsung dijadikan pengolah sebagai modal baru untuk membeli bahan baku ikan, sehingga hutang bahan-bahan ke koperasi selalu bertambah dan pembayarannya selalu undur (Anonim, wawancara, 29 April 2021). Praktek ini tentu saja merugikan dan mengurangi modal koperasi sehingga pengurus sepakat tidak akan melakukan penggandaan barang lagi.

Hal serupa juga terjadi dalam praktek pembayaran simpanan wajib bulanan yang sering absen dibayarkan oleh pengolah sebagai anggota koperasi. Kedua permasalahan ini mengakibatkan permodalan koperasi menjadi macet. Selain modal koperasi yang tidak lancar, ternyata pengurus koperasi yang dipilih belum berpengalaman dalam mengelola koperasi walaupun sudah ada beberapa pelatihan *pasca* terbentuknya koperasi. Terbukti dari hasil wawancara, dimana pengurus koperasi mengakui belum memiliki pengalaman berkoperasi sebelumnya. Hingga sekarang koperasi tidak lagi melakukan RAT karna pemasukan dan usaha koperasi sudah tidak ada selain uang sewa mobil hibah. RAT untuk saat ini diganti dengan laporan keuangan saja.

7. Nasib Masyarakat Buruh dalam Sistem Pengupahan

Dari semua pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh SPP ternyata belum bisa menjangkau kalangan buruh di masyarakat pesisir. Pemberdayaan yang dilakukan SPP dengan penyediaan fasilitas yang memadai ternyata hanya memakmurkan kelompok pengolah atau pemilik modal. Bagaimana tidak, baik pengolahan yang mengolah di SPP maupun di luar SPP, sistem pengupahan buruhnya tetap sama. Berdasarkan informan yang berasal dari pengolah diluar SPP dan buruh pengolah mitra SPP mengungkapkan bahwa pendapatan buruh pengolah berkisar pada Rp20.000,00-30.000,00 per keranjang. Penghasilan ini dikalikan dengan jumlah keranjang olahan pada hari itu (Anonim, wawancara, 26 dan 29 April 2021). Dihitung dari keuntungan pengolah yang mencapai Rp100.000,00-300.000,00 per keranjang maka hanya 10 – 30 % bagian keuntungan yang dialokasikan kepada buruh pengolah, itu pun harus dibagi lagi sebanyak buruh yang ikut bekerja. Kondisi ini sangat kurang menguntungkan bagi masyarakat buruh pengolah.

Pada kalangan nelayan sebagai penyedia bahan baku olahan untuk pengolah di SPP, juga menempatkan nelayan buruh sebagai pihak yang tidak tersentuh pemberdayaan. Walaupun hasil tangkapan nelayan bisa dijamin terjual kepada pengolah di SPP, namun sistem pengupahan nelayan buruh tetaplah sama. Salah satu informan yang merupakan nelayan buruh dengan kedudukan sebagai *tungganai* (kapten kapal) menyatakan bahwa bahan bakar, bekal melaut serta kerusakan kapal harus ditanggung bersama antara pemilik kapal dan nelayan buruh. Belum lagi pinjaman buruh yang berikan hanya ketika tangkapan relatif banyak dalam jangka waktu selama 1 bulan atau dalam hitungan hasil penangkapan ikan hanya 20 hari yang produktif. Semua bagian pengeluaran itu dikurangi hasil jual tangkapan setelah 20 hari dan dibagi dua antara pemilik kapal dan kelompok nelayan buruh. Dari setengah sisa bagian yang didapat, dibagi lagi sebanyak nelayan buruh yang ikut melaut dengan porsi yang berbeda yaitu 3 bagian untuk kapten kapal (*tungganai*), 2 bagian untuk pembantu *tungganai*, 1,5 bagian untuk juru masak kapal, dan 1 bagian untuk buruh biasa (Anonim, wawancara, 27 April 2021).

Pada kelas buruh biasa, pendapatan seringkali hanya bisa menutupi pinjamannya saja. Lain lagi ketika kegiatan melaut merugi, maka nelayan buruh berhutang dan harus membayar pada tangkapan bulan berikutnya. Kondisi inilah yang menurut Kusnadi (2002) sebagai kemiskinan struktural yang menimpa kelas nelayan buruh sehingga dalam aktivitas perekonomian menempatkan nelayan buruh sebagai lapisan paling miskin di masyarakat pesisir. Selain itu kelas sosial yang terimplementasikan didalam masyarakat pesisir menempatkan kaum buruh sebagai entitas yang tereksplotasi dan tidak bisa berbuat banyak karna faktor kebutuhan akan pekerjaan (Masrial, 2018).

Kesimpulan

UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Pasia Nan Tigo (SPP) merupakan pusat pengolahan hasil tangkapan nelayan di kawasan Kelurahan Pasia Nan Tigo. SPP hadir sebagai kelembagaan lokal yang diprakarsai oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. SPP berdiri dengan tujuan mulia untuk memakmurkan kehidupan masyarakat pesisir di Kelurahan Pasia Nan Tigo. Berbagai program pemberdayaan berasal dari dalam SPP maupun pihak lain diluar SPP. Program pembinaan dan pemberdayaan yang lahir dari SPP secara garis besar berada dalam dua ranah yaitu penyediaan fasilitas pengolahan dan penyuluhan serta pengawasan SOP pengolahan. Program dari luar berasal dari pengolah yang menginisiasi pembentukan koperasi dan juga berasal dari penyuluh perikanan serta pihak perguruan tinggi yang melakukan pelatihan dan praktek pengolahan *diversifikasi* olahan ikan dengan pemanfaatan fasilitas dari SPP.

Secara keseluruhan pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan SPP berdampak positif dalam kehidupan masyarakat pesisir terutama masyarakat pengolah atau pemilik modal yang bermitra dengan SPP. Keberadaan SPP dinilai sangat menguntungkan bagi penghasilan dan keberlanjutan pengolahan yang dilakukan oleh pengolah mitra. Dibalik peran dan kelebihan SPP sebagai lembaga yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pemberdayaan, ternyata masih meninggalkan beberapa poin yang belum terpecahkan secara maksimal. Hambatan itu hadir tidak hanya dari SPP itu sendiri namun juga dipengaruhi oleh kultur dan struktur di masyarakat pesisir. Beberapa permasalahan itu diantaranya penghibahan dan alih fungsi alat pengolahan, jangkauan pembinaan, ketidakjujuran pengolah, tanggung jawab pengolah, permodalan, pemasaran, kemandekan koperasi, dan terakhir sistem pengupahan buruh. Kondisi inilah yang muncul sehingga menghambat pergerakan SPP dalam mempengaruhi dan memberikan dampak luas kepada masyarakat pesisir di Kelurahan Pasia Nan Tigo.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2021). *Kota Padang Dalam Angka 2021*. BPS Kota Padang.
- Buchari, R. A. (2020). Peningkatan Potensi Digital Desa Cikeruh Jatinangor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa, Dan Masyarakat*, 1, 51–58.
- Dewi, T. K., Agustar, A., & Mahdi. (2019). Pelaksanaan Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Dampaknya di Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kota Padang. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(1), 40–50. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2139>
- Dinas Kelautan dan Perikanan. (2012). *Profil Kelompok Pengolah Ikan Di Sentral*. DKP Kota Padang.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. (2010). *Proposal Lokus Sentra Pengolahan Hasil Perikanan*. DKP Kota Padang.
- Durianto, R., Suryono, A., & Hermawan. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis (Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lamongan Dan Di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1), 22–28.
- Hadi, S. (2014). Peran Kelembagaan Lokal Terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Jember. *Agribios*, 11(1), 28–42.
- Handoko, W. (2017). Menjaga Sustainability Pengembangan Masyarakat Pesisir Kebumen: Antara Corak Top-Down, Partisipatif Dan Inisiasi Kelembagaan Lokal. *Sosiohumaniora*, 19(3), 244–252. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.10291>
- Kusnadi. (2002). *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan Kemiskinan dan Perebutan Sumber daya Perikanan* (A. Rozaki (ed.); Cetakan 2). LKiS Yogyakarta.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik* (Cetakan 4). Alvabeta.
- Masrial. (2018). Menguak Fenomena Kemiskinan Dan Pemahaman Keagamaan Masyarakat

- Nelayan Di Teluk Buo. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 6(2), 135–149. <https://doi.org/10.15548/turast.v6i2.66>
- Menggala, S. R. (2016). Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan Di Cilincing. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 2, 59–68.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013. (2013). *Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang*. Pemerintah Kota Padang.
- Pursetyo, K. T., Tjahjaningsih, W., & Pramono, H. (2015). Perbandingan Morfologi Kerang Darah di Perairan Kenjeran dan Perairan Sedati. *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, 7(1), 31–33.
- Rahim, M. A., & Fitria, A. (2020). Perkembangan Ekonomi Masyarakat Pengelola Ikan Kering Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Tahun 2001-2019. *Kronologi*, 2(4), 94–106.
- Rahim, M., Tahir, M., & Rumbia, W. A. (2014). Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. *The Winners*, 15(1), 23–33. <https://doi.org/10.21512/tw.v15i1.633>
- SETDA Kota Padang. (2018). *Laporan Profil Kelurahan Se-Kota Padang Tahun 2018*. Pemerintah Kota Padang.
- Simanullang, J. H. P., & Eriyanti, F. (2019). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN TANGKAP OLEH DKP KOTA PADANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN (Studi Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kota Padang). *Ranah Research Journal Of Multidicplinary Research and Development*, 1(2), 253–263.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan 3). Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (A. Gunarsa (ed.); Cetakan 6). PT Refika Aditama.
- Suprianto, B. (2007). Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 4(November), 14–35.
- Zamzami, L. (2012). Peranan Lembaga Pengembangan Pesisir Mikro "Mitra Mina" dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Sumatera Barat. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, 1(2), 121–128.